



**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN
PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa kondisi lingkungan hidup yang sehat, serasi, dan seimbang merupakan kebutuhan yang mendesak seiring dengan penambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan beragamnya karakteristik sampah;
- b. bahwa penyelenggaraan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Kupang

belum sesuai dengan metode dan teknik penyelenggaraan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup;

- c. bahwa dalam penyelenggaraan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diperlukan kepastian hukum, kejelasan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, serta peran serta masyarakat dan pelaku usaha, sehingga penyelenggaraan penanganan sampah dapat membawa manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, serta dapat merubah perilaku masyarakat;
- d. bahwa secara operasional, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan kewenangan penyelenggaraan penanganan sampah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 1
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGANAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

5. Dinas Kebersihan Dan Pertamanan selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Kupang.
6. Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga selanjutnya disingkat sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah.
12. Penyelenggaraan penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan setelah penyelenggaraan pengurangan sampah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi kegiatan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan/atau pemrosesan sampah.
13. Pemilahan sampah adalah kegiatan pemisahan antara sampah organik yang dapat dibuat kompos, sampah organik lainnya, dan sampah anorganik pada sumber sampah, tempat penampungan sementara, pengangkutan sampah, hingga tempat pengolahan sampah terpadu, dan tempat pemrosesan akhir.
14. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

15. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat perosesan akhir.
16. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat untuk mengolah sampah menjadi bahan baku bagi produk tertentu.
18. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan hidup secara aman bagi manusia dan lingkungan hidup.
19. Kompensasi adalah pemberian imbalan oleh Pemerintah Daerah kepada orang yang terkena dampak negatif kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir.
20. Ganti kerugian adalah pemulihan penderitaan oleh pelaksana kegiatan penanganan sampah kepada orang yang terkena dampak negatif kegiatan penanganan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.
21. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
22. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berada di Kota Kupang.
23. Pelaku usaha adalah orang yang menghasilkan, mengimpor, dan/atau mendistribusikan suatu produk dan/atau kemasan melalui suatu usaha dan/atau kegiatan.
24. Produk adalah barang dan/atau jasa kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi dan/atau dimanfaatkan orang secara luas.
25. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu produk.

26. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penanganan sampah berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

- (1) Maksud penyelenggaraan penanganan sampah untuk memberikan jaminan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi setiap anggota masyarakat sekaligus memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penanganan sampah.
- (2) Penyelenggaraan penanganan sampah bertujuan untuk:
- a. menumbuhkan, memelihara, mengembangkan perilaku, serta kesadaran masyarakat tentang penanganan sampah yang berwawasan lingkungan hidup;
 - b. adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam penanganan sampah; dan

- c. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya penanganan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

- a. menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam penanganan sampah;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi berkaitan dengan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya penanganan sampah;
- d. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan pemanfaatan hasil penanganan sampah;

- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat berkaitan dengan penanganan sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam penanganan sampah.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi penanganan sampah;
 - b. menyelenggarakan penanganan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja penanganan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat penanganan sampah.

- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tepat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari rencana tata ruang Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur oleh Walikota.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

- (1) Dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, masyarakat dan pelaku usaha berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberikan tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu;
 - d. mendapatkan perlindungan, kompensasi, dan ganti kerugian karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;

- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan penanganan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Sebagai konsekuensi dari pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi penanganan sampah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak dan konsekuensi pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha wajib menangani sampah dengan cara yang aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pelaku usaha wajib:
- a. mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya; dan
 - b. menangani sendiri sampah kemasan dan/atau produknya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENANGANAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan penanganan sampah merupakan rangkaian kegiatan setelah penyelenggaraan pengurangan sampah dalam lingkup pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 10

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
 - a. pemilahan sampah;
 - b. pengumpulan sampah;
 - c. pengangkutan sampah;
 - d. pengolahan sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menetapkan kebijakan dan strategi penanganan sampah dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- (3) Kebijakan dan strategi penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. arah kebijakan penghematan penggunaan dan pemanfaatan kembali sumberdaya alam;
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. prioritas jenis sampah yang akan menjadi target penanganan berkaitan dengan sampah organik yang dapat dijadikan kompos, sampah organik lainnya, dan sampah anorganik.
- (4) Penetapan kebijakan dan strategi penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus didasarkan pada data dan informasi sampah yang lengkap dan akurat.
- (5) Data dan informasi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disediakan dan dikembangkan oleh Walikota melalui Dinas yang bertanggungjawab.
- (6) Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Dinas yang bertanggungjawab wajib menyediakan prasarana dan sarana penanganan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.

Pasal 11

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penanganan sampah, maka Pemerintah Daerah dapat:

- a. mengembangkan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan hidup;

- b. mendorong dilakukannya penelitian dan pengembangan secara swadaya teknologi penanganan sampah oleh masyarakat dan pelaku usaha yang ramah lingkungan hidup;
- c. bekerjasama dengan daerah lain, perguruan tinggi, atau lembaga penelitian dalam pengembangan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan hidup;
- d. bekerjasama dengan daerah lain dan/atau bermitra dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha penanganan sampah wajib memiliki izin dari Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain persyaratan dan tata cara perizinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan mempertimbangkan lokasi, jenis usaha, kapasitas usaha, dan dokumen lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Pemilahan Sampah

Pasal 13

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha wajib melakukan pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.

- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (3) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas sampah organik yang dapat dibuat kompos, sampah organik lainnya, dan sampah anorganik.
- (4) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang merupakan sumber sampah.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Sampah

Pasal 14

- (1) Dinas yang bertanggungjawab, masyarakat, pelaku usaha, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan secara terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Bagian Keempat

Pengangkutan Sampah

Pasal 15

- (1) Dinas yang bertanggungjawab wajib melakukan pengangkutan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
- (2) Pelaku usaha, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan pengangkutan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
- (3) Kegiatan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dengan Dinas yang bertanggungjawab.
- (4) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilakukan secara terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Bagian Kelima

Pengolahan Sampah

Pasal 16

- (1) Dinas yang bertanggungjawab wajib melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.

- (2) Pelaku usaha, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
- (3) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin dari Walikota.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengolahan sampah, Walikota menetapkan tempat pengolahan sampah terpadu.
- (2) Penetapan tempat pengolahan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan lokasi, jenis usaha, kapasitas usaha, dan dokumen lingkungan hidup.

Pasal 18

Pelaksana pengolahan sampah dalam menerapkan teknologi pengolahan sampah, wajib memenuhi baku mutu lingkungan yang meliputi baku mutu limbah cair dan baku mutu emisi udara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pelaksana pengolahan sampah wajib menghasilkan produk yang aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan:
 - a. baku mutu bahan berbahaya dan beracun;
 - b. standar daur ulang; atau
 - c. standar mudah terurai secara alami.
- (3) Setiap produk yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat:
 - a. diproses di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - b. dijadikan bahan bakar.

Bagian Keenam

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 20

- (1) Dinas yang bertanggungjawab wajib melakukan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
- (2) Pelaku usaha, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan

pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.

- (3) Kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin dari Walikota.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemrosesan akhir sampah, Walikota menetapkan tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Penetapan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
 - a. geologi;
 - b. hidrologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. tidak boleh berada di daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun; dan/atau
 - f. peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (3) Penetapan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai dengan rencana tata ruang Daerah.

Pasal 22

- (1) Pelaksana pemrosesan akhir sampah wajib menerapkan sistem dan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain standar yang dimaksud pada ayat (1), pelaksana pemrosesan akhir sampah wajib menerapkan sistem:
- a. *control landfill*;
 - b. *sanitary landfill*;
 - c. *insinerasi*;
 - d. pemanfaatan biomassa; atau
 - e. pemanfaatan gas metan.
- (3) Penerapan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi baku mutu limbah cair, baku mutu air limbah, baku mutu limbah berbahaya dan beracun, dan baku mutu emisi udara.
- (4) Dalam penerapan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung yang aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.

Bagian Ketujuh

Insentif dan Disinsentif

Pasal 23

Pemerintah Daerah memberikan:

- a. insentif kepada setiap orang yang melakukan penanganan sampah; dan
- b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan penanganan sampah.

Pasal 24

- (1) Insentif dalam penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:
 - a. insentif langsung; dan
 - b. insentif tidak langsung.
- (2) Insentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa uang tunai, dan/atau bahan dan peralatan.
- (3) Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa insentif fiskal, insentif jasa pelayanan, dan/atau insentif sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya nilai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur oleh Walikota.

Pasal 25

- (1) Disinsentif dalam penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:
 - a. disinsentif langsung; dan
 - b. disinsentif tidak langsung.
- (2) Disinsentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa uang tunai, dan/atau bahan dan peralatan.
- (3) Disinsentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa disinsentif fiskal, disinsentif jasa pelayanan, dan/atau disinsentif sosial.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya nilai disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur oleh Walikota.

BAB VI

PERLINDUNGAN PEKERJA, KOMPENSASI DAN GANTI KERUGIAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Pekerja

Pasal 26

- (1) Pelaksana penanganan sampah wajib melaksanakan perlindungan pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana penanganan sampah wajib menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dengan melaksanakan uji kesehatan secara berkala.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 27

- (1) Walikota dapat memberikan kompensasi kepada setiap orang yang terkena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir

sampah yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Selain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian kompensasi harus mempertimbangkan:
 - a. kepastian tentang dampak negatif;
 - b. data pengawasan dan pemantauan dampak negatif;
 - c. jenis dampak negatif;
 - d. besar dan pentingnya dampak negatif; serta
 - e. dokumen lingkungan hidup.

- (3) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran; dan
 - f. ledakan gas metan.

Pasal 28

- (1) Pengajuan kompensasi oleh orang yang terkena dampak dengan cara melaporkan terjadinya dampak negatif dari pemrosesan akhir sampah kepada Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jenis-jenis kompensasi yang dapat diberikan kepada orang yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. uang;
 - b. relokasi;
 - c. pemulihan kualitas lingkungan hidup;

- d. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - f. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Penetapan jenis dan besarnya kompensasi yang diterima oleh orang yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan dalam pengabulan pengajuan kompensasi.

Bagian Ketiga

Ganti Kerugian

Pasal 29

- (1) Pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan pengolahan sampah terpadu dan pemrosesan akhir sampah wajib bertanggungjawab atas dampak negatif dari kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa ganti kerugian kepada pihak yang terkena dampak negatif wajib dilakukan dengan itikad baik.
- (3) Bentuk, jumlah, dan tata cara pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam koordinasi Walikota melalui Dinas yang bertanggungjawab.

- (4) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administrasi.

BAB VII

PENANGGULANGAN KECELAKAAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 30

- (1) Pelaksana penanganan sampah bertanggungjawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat tumpah atau berserakannya sampah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. adanya standar operasional prosedur penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup;
 - b. menginformasikan standar operasional prosedur penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat; dan
 - c. sesegera mungkin melaporkan terjadinya kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup kepada Walikota.

- (3) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VIII

TANGGAP DARURAT

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab wajib menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan sistem tanggap darurat penanganan sampah.
- (2) Kebijakan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan lokasi alternatif tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana kondisi tanggap darurat;
 - c. standar operasional prosedur evakuasi korban dan pemulihan kualitas lingkungan hidup; dan
 - d. penetapan kompensasi.
- (3) Kriteria kondisi tanggap darurat penanganan sampah meliputi:
 - a. tidak berfungsinya sistem pengangkutan sampah;
 - b. tidak berfungsinya tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - c. tidak tersedianya alternatif tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; dan/atau
 - d. menimbulkan dampak penting.

- (4) Pelaksana pengelolaan sampah wajib:
 - a. menginformasikan tentang sistem tanggap darurat kepada masyarakat; dan
 - b. segera mungkin melaporkan keadaan darurat kepada Walikota.

Pasal 32

- (1) Pelaksana pengelolaan sampah bertanggungjawab atas pemulihan kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kondisi darurat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. adanya standar operasional prosedur pemulihan kualitas lingkungan hidup;
 - b. menginformasikan standar operasional prosedur pemulihan kualitas lingkungan hidup kepada masyarakat; dan
 - c. melaporkan rencana dan pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan hidup kepada Walikota.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam program penanganan sampah, meliputi:

- a. sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan pedoman;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. pembangunan proyek percontohan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah dan/atau bermitra dengan pihak ketiga.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penataan persyaratan administratif dan/atau penataan persyaratan teknis.

Pasal 35

- (1) Walikota mengangkat pejabat yang melaksanakan teknis pengawasan penanganan sampah pada Dinas yang bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. memeriksa prasarana dan sarana pemilahan sampah;
 - b. memeriksa prasarana dan sarana pengumpulan sampah;
 - c. memeriksa prasarana dan sarana pengangkutan sampah;

- d. memeriksa prasarana dan sarana tempat pengolahan sampah terpadu dan mengambil contoh bahan untuk diperiksa di laboratorium;
 - e. memeriksa prasarana dan sarana tempat pemrosesan akhir sampah dan mengambil contoh bahan untuk diperiksa di laboratorium; dan/atau
 - f. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan sampah serta melakukan perekaman dan/atau pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan.
- (3) Setiap pejabat yang melaksanakan pengawasan, wajib dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas dari Dinas yang bertanggungjawab.
- (4) Pelaksana pengelolaan sampah wajib membantu pelaksanaan tugas pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dinas yang bertanggungjawab menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Walikota secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana penanganan sampah, maka pengawas selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penyidikan.

Pasal 36

Walikota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran dalam proses perumusan kebijakan dan strategi penanganan sampah;
 - b. pelaksanaan penanganan sampah secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Dinas yang bertanggungjawab dan/atau bekerjasama dengan mitra yang ditunjuk oleh Walikota;
 - c. pemberian advokasi, pendidikan dan pelatihan, serta kampanye penanganan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Dinas yang bertanggungjawab;
 - d. pemberian informasi tentang dugaan adanya pelanggaran kewajiban dalam penanganan sampah kepada pejabat pengawas;
 - e. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa dalam penanganan sampah.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TIM TERPADU PENANGANAN SAMPAH

Pasal 38

- (1) Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan adanya jaminan terselenggaranya penanganan sampah, Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu Penanganan Sampah dengan melibatkan berbagai unsur.
- (2) Tim Terpadu Penanganan Sampah merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. mengkoordinasikan upaya penanganan sampah;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah; dan/atau pemrosesan akhir sampah;
 - d. memantau perkembangan penegakan hukum;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap kinerja lembaga-lembaga yang menyelenggarakan program penanganan sampah.

Pasal 39

- (1) Tim Terpadu Penanganan Sampah bersama Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan dan Strategi Penanganan Sampah dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga, struktur organisasi, tata cara pengisian keanggotaan, dan tata kerja Tim Terpadu Penanganan Sampah diatur oleh Walikota.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. memasukan sampah ke Daerah dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - c. menangani sampah dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penetapan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. jenis sampah;
 - b. volume sampah;
 - c. karakteristik sampah; dan
 - d. besar dan pentingnya dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan hidup.

- (3) Jenis sampah yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai volume sampah, karakteristik sampah, besar dan pentingnya dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur oleh Walikota.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

- (1) Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 20 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. larangan beroperasi di Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 31 Januari 2011

WALIKOTA KUPANG

Cap & Ttd

DANIEL ADOE

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 31 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
KUPANG**

Cap & Ttd

HABDE ADRIANUS DAMI

**LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2011
NOMOR 03**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH
TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran.

Kota Kupang dalam perkembangan dewasa ini tidak saja menjadi pusat pemerintahan, namun juga menjadi sentra berbagai aktivitas masyarakat. Selain itu, Kota Kupang merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan status seperti ini, menjadikan Kota Kupang sebagai tempat hunian bagi para aparat pemerintahan dan masyarakat. Konsekuensi lanjutannya, Kota Kupang harus menyediakan berbagai fasilitas penunjang kehidupan para penghuninya, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas perekonomian, dan fasilitas rekreasi.

Konsekuensi dari tersedianya berbagai fasilitas pemenuhan kebutuhan hidup yang ada di Kota Kupang, pada gilirannya menjadikan daya tarik tersendiri bagi penduduk dari berbagai penjuru NTT, bahkan dari berbagai daerah di luar NTT untuk datang dan mengadu nasib di Kota Kupang.

Akibatnya, dari tahun ke tahun penduduk Kota Kupang terus bertambah, selain pertambahan secara alami. Pada saat yang sama, roda pertumbuhan ekonomi kian bergulir, hingga melahirkan pertukaran yang kian intensif dan ekspansif di bidang informasi, industri jasa, investasi, dan juga perubahan perilaku pola konsumsi masyarakat.

Berbarengan dengan geliat kehidupan penghuni Kota Kupang yang kian berkembang, mau tidak mau mempunyai konsekuensi bertambahnya volume, jenis, dan beragamnya karakteristik sampah. Sementara pada sisi yang lain, kondisi lingkungan hidup yang sehat, serasi, dan seimbang merupakan kebutuhan yang mendesak. Dari data yang ada, pada Tahun 2007, penduduk Kota Kupang berjumlah 282.035 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 3,47%. Artinya, pada Tahun 2012, diperkirakan jumlah penduduk Kota Kupang mencapai 326.220 jiwa yang mendiami wilayah seluas 18,27 km². Apabila menggunakan dasar perhitungan WHO, maka setiap hari sampah yang dihasilkan adalah 2,5 liter setiap orangnya, maka untuk Kota Kupang, sampah yang dihasilkan setiap hari $\pm 1.182,48\text{m}^3/\text{hari}$. Sementara kapasitas angkut sampah oleh Pemerintah Daerah hanya $\pm 408\text{m}^3/\text{hari}$, dan yang masih tersisa sejumlah $\pm 774,48\text{m}^3/\text{hari}$.

Sampah yang tidak terangkut oleh Pemerintah Kota Kupang, dalam kesehariannya tidak terdapat pada tempat penampungan sementara (TPS), namun terdapat di berbagai tempat (halaman rumah, kolong jemabatan, kali, pantai, dan tanah kosong milik orang lain). Fenomena ini, berkorelasi positif dengan perilaku masyarakat yang belum sadar akan pentingnya kesehatan dan wawasan lingkungan

hidup. Sementara itu, untuk penduduk yang telah mengumpulkan sampahnya di TPS juga masih menggunakan paradigma lama pengelolaan sampah, yakni kumpul-angkut-buang. Dengan paradigma seperti ini, berkonsekuensi pada:

- a. Sampah dilihat sebagai bahan buangan yang tidak berguna dan tidak bernilai ekonomis; dan
- b. Hanya memindahkan permasalahan sampah dari satu tempat ke tempat lain (dari permukiman ke tempat pemrosesan akhir/TPA).

Untuk Kota Kupang, kondisi saat ini jika tidak menggunakan metode dan teknik yang aman dan sehat dalam pengelolaan sampah, maka pada saatnya akan menyulitkan dan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Paling tidak, ketika sampah masih dilihat sebagai bahan buangan dan tidak bernilai ekonomis, maka relatif tidak ada lagi penduduk yang rela sebagian halaman rumahnya dijadikan TPS. Belum lagi, hampir pasti, bahwa TPA Alak, pada saatnya tidak bisa lagi melakukan pemrosesan akhir sampah karena konsekuensi teknis. Untuk menyediakan lahan bagi mata rantai pengelolaan sampah yang aman dan sehat, bagi Kota Kupang merupakan permasalahan tersendiri dan mendesak untuk dicari jalan keluarnya.

Dengan hadirnya paradigma baru dalam pengelolaan sampah, maka untuk sampah rumahtangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sudah saatnya diterapkan. Paradigma baru pengelolaan sampah menginginkan pemetaan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilirnya secara bertanggungjawab, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pengelolaan sampah mengandalkan dua

kerangka kerja besar, yakni: (1) pengurangan sampah, dan (2) penanganan sampah. Secara garis besar, paradigma baru pengelolaan sampah melihat sampah sebagai sumberdaya yang bernilai ekonomis, sehingga yang sampai ke TPA hanyalah residu.

Dalam kerangka kerja pengurangan sampah, diselenggarakan dari balik ide mengupayakan sesedikit mungkin menghasilkan sampah. Cara kerjanya yakni, melakukan pembatasan timbulan sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Kalaupun terjadi timbulan sampah, maka sampah tersebut dilakukan pendauran ulang untuk dimanfaatkan kembali. Kemudian dalam kerangka kerja penanganan sampah, diselenggarakan dari balik ide penanganan secara aman dan sehat serta yang sampai ke TPA adalah residu. Cara kerjanya, yakni: (1) pemilahan sampah, (2) pengumpulan sampah, (3) pengangkutan sampah, (4) pengolahan sampah, dan (5) pemrosesan akhir sampah.

Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU No.18/2008), memberikan legitimasi yuridis bagi paradigma baru pengelolaan sampah di Indonesia. Paradigma baru pengelolaan sampah ini diderivasi dari hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang. Secara operasional, Pasal 9 UU No.18/2008 memberikan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, UU No.18/2008 menghendaki adanya pemetaan peran para aktor, yakni Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang saling bekerjasama. Pemetaan peran ini, menandakan bahwa UU No.18/2008 menghendaki Peraturan Daerah yang melakukan penjabaran wajib mengadopsi prinsip-prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik). Paling tidak peran dari tiga pilar pembangunan (Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat) harus dibingkai dalam pola kemitraan dengan mengedepankan cara kerja koordinasi, intergrasi, simplifikasi, dan sinergi (KISS).

2. Asas-asas Penyelenggaraan Penanganan Sampah.

a. Asas tanggung jawab.

Asas ini lahir dari ide dasar bahwa setiap orang selain mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, namun juga bertanggungjawab akan kelesatrian lingkungan hidup. Oleh karena manusia hanya dapat hidup pada satu dunia (*only one Earth*). Sehingga sudah selayaknya penanganan sampah sebagai bagian dari pengelolaan sampah wajib diselenggarakan secara berwawasan lingkungan hidup.

b. Asas berkelanjutan.

Dalam penanganan sampah, rangkaian kegiatannya (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir), merupakan rangkain kegiatan yang berkelanjutan. Artinya, tidak boleh diselenggarakan secara insidental karena adanya wabah penyakit akibat sampah, misalnya. Apalagi sekedar bersifat *ad hoc*, karena serimonial tertentu. Hal ini muncul dari kondisi riil bahwa sampah tidak mengenal hari libur, setiap hari menghasilkan sampah.

- c. Asas manfaat.
Asas ini merupakan derivasi langsung dari paradigma baru pengelolaan sampah, yakni melihat sampah sebagai sumberdaya. Artinya, sampah dari hulunya ketika rencana produksi hingga hilirnya setelah dikonsumsi, sudah harus dilihat sebagai suatu sumberdaya yang masih bermanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup.
- d. Asas keadilan.
Asas keadilan merupakan perwujudan dari tujuan hukum pada umumnya, yakni menghadirkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Keadilan kemudian dimaknai sebagai adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dari para aktor. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini sedapat mungkin menghadirkan keadilan dalam bentuk pemetaan peran para aktor dengan mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban dengan kapasitas masing-masing aktor.
- e. Asas kesadaran.
Asas kesadaran dihadirkan sebagai bagian dari landasan rancang bangun Peraturan Daerah ini merupakan konsekuensi dianutnya prinsip-prinsip hukum responsif. Artinya, pendekatan-pendekatan kekuasaan dalam penyelenggaraan penanganan sampah, sedapat mungkin diminimalisir. Sanksi administratif dan sanksi pidana merupakan jalan terakhir untuk diterapkan (*ultimum remedium*). Kesadaran para aktor untuk menyelenggarakan penanganan sampah sesuai dengan paradigma baru pengelolaan sampah menjadi aspek yang dikedepankan. Kesadaran dibentuk dari aspek tahu, paham, dan laksanakan. Artinya, para aktor diupayakan agar tahu tentang paradigma baru pengelolaan sampah dan juga sistem penyelenggaraannya. Selanjutnya, harus

ada juga pemahaman yang memadai tentang informasi tersebut, barulah berujung pada perilaku yang sejalan dengan apa yang diharapkan.

f. Asas kebersamaan.

Asas ini hadir sebagai bentuk nyata dari prinsip *good governance*. Artinya, dalam pengelolaan sampah harus dilaksanakan dalam pola kebersamaan. Permasalahan sampah bukan hanya tanggungjawab salah satu aktor saja, namun merupakan tanggung jawab bersama.

g. Asas keselamatan.

Sampah dalam kesehariannya adalah merupakan sumber penyakit. Oleh karena sampah menjadi tempat berkembangbiaknya kuman, bakteri, dan sejenisnya. Dengan demikian dalam pengelolaan sampah, wajib mengedepankan asas keselamatan baik bagi manusia maupun lingkungan hidup.

h. Asas keamanan.

Asas keamanan merupakan sandingan dari asas keselamatan dalam pengelolaan sampah. Asas ini berlaku bagi pengelola sampah, masyarakat, maupun lingkungan hidup.

i. Asas nilai ekonomi.

Secara konseptual, dunia ekonomi pada awalnya mengandalkan logam mulia sebagai emas. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (Ipteks), maka munculah primadona ekonomi kedua, yakni minyak bumi sebagai emas hitam. Dengan hadirnya paradigma baru pengelolaan sampah, maka kini telah tampil pula sampah sebagai emas hijau. Dalam hal ini, secara internasional, gerakan *go green* (kembali hijau) telah merubah paradigma pengelolaan sampah dan menjadikan sampah sebagai sumberdaya bernilai ekonomis.

3. Maksud dan Tujuan.

Sebuah regulasi hukum positif, pada hakekatnya merupakan salah satu jawaban Pemerintah atas amanat penderitaan rakyat (Ampera). Dalam konteks ini, secara konstitusional Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mematok 4 (empat) Ampera yang wajib dilaksanakan Pemerintah, yakni: (1) melindungi, (2) mensejahterahkan, (3) mencerdaskan, dan (4) mendamaikan kehidupan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap regulasi wajib mengandung keempat nilai konstitusional tersebut.

Ejawantah dari kewajiban Pemerintah tersebut, diselenggarakan melalui berbagai kebijakan. Dalam bilangan kebijakan, secara teoretis diklasifikasikan atas 3 (tiga) tahap, yakni: (1) tahap regulasi, (2) tahap implementasi, dan (3) tahap evaluasi. Untuk itu, dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah, sudah selayaknya diawali dengan adanya regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi tahapan selanjutnya. Untuk itu, maksud dari pembentuk Peraturan Daerah ini, pada sisi yang pertama, yakni memberikan jaminan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi setiap anggota masyarakat. Oleh karena dengan adanya Peraturan Daerah ini, maka jelas penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Kupang telah mempunyai payung hukum yang pasti. Sehingga dalam implementasinya, setiap aktor dengan jelas mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Termasuk adanya ruang untuk dilakukan evaluasi atas sukses-gagalnya penyelenggaraan pengelolaan sampah secara komprehensif. Pada sisi yang lain, Peraturan Daerah ini juga memberikan

ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Dengan begitu, pada gilirannya koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinergi dari kedua aktor ini dengan Pemerintah dapat terwujud.

Dalam setiap pelaksanaan pembangunan, dilaksanakan dalam 3 (tiga) logika mendasar yang merupakan sebuah siklus berkelanjutan, yakni: (1) menumbuhkan, merintis, membentuk, (2) memperkuat, memelihara, dan (3) mengembangkan. Dengan logika seperti ini, maka ketika kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kupang dilaksanakan dalam gerbong pembangunan, maka pada sisi pertama wajib mematok logika ini. Selanjutnya, wajib pula diuraikan pendekatan yang digunakan untuk merangkai peran para aktor dalam suatu kebersamaan tanggung jawab. Untuk itu, aspek koordinatif menjadi kata kunci dimulainya kerjasama bersama tersebut. Dengan adanya koordinasi, maka pada gilirannya terjadi integrasi program dan tindak, simplifikasi permasalahan dan operasional, serta sinergi pemecahan permasalahan dari hulu hingga hilir. Pada akhirnya, perwujudan nilai yang hendak dicapai dari kesemuanya harus juga dipatok secara jelas dan terukur. Dalam hal ini, peningkatan kesehatan masyarakat dan juga peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan tujuan akhir dari Peraturan Daerah ini.

4. Keutamaan Peraturan Daerah.

Sebagai sebuah regulasi dalam tahapan kebijakan pengelolaan sampah, maka Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mempunyai sejumlah

keutamaan. Aspek keutamaan ini, menjadi dasar pentingnya atau perlunya pembentukan Peraturan Daerah ini. Untuk itu, perlu diuraikan keutamaan Peraturan Daerah ini, yakni meliputi:

- a. Adanya bentuk perlindungan pekerja, kompensasi, dan ganti kerugian.

Bentuk perlindungan pekerja menjadi sangat penting dikedepankan, karena para pekerja ibarat pejuang yang setiap hari berperang dengan sampah. Untuk itu, keselamatan dan kesehatan pekerja harus dijamin agar penyelenggaraan penanganan sampah dapat benar-benar dilaksanakan secara aman dan berwawasan lingkungan hidup. Bagi para pekerja, selain diperlengkapi dengan perlengkapan keselamatan, namun lebih daripada itu, secara periodik dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dengan begitu, para pekerja dapat dipastikan terhindar dari bahaya penyakit.

Bentuk kompensasi yang diberikan kepada setiap orang yang terkena dampak negatif akibat penanganan sampah, merupakan bentuk tanggungjawab Pemerintah terhadap rakyatnya. Begitu juga ganti kerugian yang diberikan oleh pelaksana penanganan sampah kepada para korban. Kedua bentuk tanggung jawab ini, diberikan sebagai bagian dari program penanganan sampah yang diselenggarakan masing-masing pihak. Dengan begitu, hanya dalam hal adanya itikad buruk saja, barulah membuka ruang untuk dilakukannya upaya hukum. Dengan kata lain, pihak korban tetap terlindungi hak-haknya, tanpa harus memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.

- b. Adanya upaya penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup.
Upaya ini diselenggarakan sebagai bagian dari program penanganan sampah. Oleh karena itu, setiap program sudah secara sistematis mengantisipasi apabila terjadi kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat dari penanganan sampah. Bahkan setiap penyelenggara penanganan sampah sudah harus pula mempunyai standar operasional prosedur penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup.
- c. Adanya kebijakan tanggap darurat.
Pemerintah Kota Kupang, sebagai penanggungjawab penanganan sampah, wajib merumuskan kebijakan tanggap darurat. Dengan begitu, secara sistematis dapat meminimalisir dampak negatif dari kondisi-kondisi darurat dalam penanganan sampah.
- d. Adanya Tim Terpadu Penanganan Sampah.
Tim terpadu ini merupakan wujud nyata dari adanya kebersamaan dalam penanganan sampah. Artinya, semenjak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penegakannya diselenggarakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Termasuk juga berbagai komponen yang ada di Kota Kupang. Dengan begitu, asas kesadaran sebagai salah satu fondasi utama dalam rancang bangun penanganan sampah dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk memberi jaminan bahwa penanganan sampah dapat terselenggara secara baik dan berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Kebijakan dan strategi penanganan sampah Daerah, merupakan penjabaran lebih lanjut dari kebijakan dan strategi penanganan sampah nasional dan provinsi. Penjabaran ini dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan Rencana Strategis atau Rencana Aksi Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Hak-hak masyarakat dan pelaku usaha yang tercantum dalam ayat ini, merupakan implementasi dari asas-asas yang dianut Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Hak Pemerintah Daerah untuk mengenakan retribusi penanganan sampah, merupakan implementasi dari asas keadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Pencantuman label atau tanda yang berhubungan dengan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya berlaku bagi produsen maupun yang memasarkan kemasan dan/atau produk. Untuk pelaku usaha yang tidak memiliki kapasitas untuk mencantumkan label dan/atau tanda yang berhubungan dengan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya, hanya boleh memasarkan kemasan dan/atau produk yang mempunyai label atau tanda yang berhubungan dengan penanganan sampah.

huruf b

Sampah yang sulit terurai oleh proses alam yakni sampah plastik dan kaca.

Pasal 9

Pengelolaan sampah terdiri atas dua rangkaian penyelenggaraan kegiatan, yakni: (1) penyelenggaraan pengurangan sampah, dan (2) penyelenggaraan penanganan sampah. Artinya, penanganan sampah diselenggarakan untuk menanggulangi sampah yang tidak dapat ditanggulangi pada tahapan pengurangan sampah.

Pasal 10

Ayat (1)

huruf a

Kegiatan pemilahan sampah merupakan hulu dimulainya proses penanganan sampah. Oleh karena itu, menjadi kunci suksesnya proses penanganan

sampah secara keseluruhan. Kegiatan ini juga menjadi titik singgung dengan rangkaian kegiatan pengurangan sampah. Dalam hal pemilahan sampah atas sampah organik yang dapat dijadikan kompos, sampah organik lainnya, dan sampah anorganik, maka dapat juga ditentukan sampah mana yang dapat dijadikan sebagai bahan mentah untuk kegiatan pendauran ulang sampah. Sementara sampah yang lainnya akan ditindaklanjuti ke tahap pengumpulan sampah.

huruf b

Kegiatan pengumpulan sampah dilakukan di tempat penampungan sementara. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai rangkaian selanjutnya dari kegiatan pemilahan sampah. Dengan demikian, pengumpulan sampah di tempat penampungan sementara juga tetap dalam keadaan terpilah.

huruf c

Kegiatan pengangkutan sampah adalah kegiatan pemindahan sampah dengan alat pengangkutan sampah yang dikhususkan untuk itu dari tempat penampungan sementara ke tempat pendauran ulang sampah, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir. Pengangkutan sampah dilaksanakan dalam kondisi terpilah.

huruf d

Kegiatan pengolahan sampah dapat dilakukan di dua tempat, yakni: (1) tempat pendauran ulang sampah, dan (2) tempat pengolahan sampah terpadu. Untuk sampah yang diolah di tempat pendauran ulang sampah, dapat langsung digunakan. Sementara

sampah yang dioleh di tempat pengolahan sampah terpadu, menjadi bahan baku bagi produk selanjutnya.

huruf e

Kegiatan pemrosesan akhir sampah merupakan hilir dari rangkaian kegiatan penanganan sampah. Sampah yang sampai pada kegiatan pemrosesan akhir merupakan sampah yang tidak dapat lagi didaur ulang, atau diolah untuk dimanfaatkan kembali, sehingga dilakukan pemrosesan untuk dikembalikan ke media alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Perizinan kegiatan usaha penanganan sampah dari Walikota dibutuhkan dalam rangka: (1) adanya jaminan bahwa kegiatan tersebut diselenggarakan secara aman bagi kesehatan dan berwawasan lingkungan hidup, serta (2) dapat dilakukannya pembinaan dan pengawasan.

Pasal 13

Kegiatan pemilahan sampah dilaksanakan dengan cara menyediakan fasilitas pemilahan sampah atas: (1) sampah

organik yang dapat dijadikan kompos, (2) sampah organik lainnya, dan (3) sampah anorganik.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Kegiatan pengangkutan sampah merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah. Artinya, Pemerintah Daerah merupakan pihak yang berwajib untuk menyediakan sarana pengangkutan sampah, petugasnya, sekaligus melaksanakan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pendauran ulang sampah, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat perosesan akhir sampah.

Ayat (2)

Kegiatan pengangkutan sampah oleh pelaku usaha, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya merupakan bentuk partisipasi sekaligus tanggungjawab dalam penanganan sampah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Penetapan tempat pengolahan sampah terpadu dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas penanganan sampah oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam

rangka memfasilitasi kegiatan pengolahan sampah oleh masyarakat atau pelaku usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Produk yang dapat dijadikan bahan bakar adalah kayu bakar.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Penetapan dan penyediaan tempat pemrosesan akhir berikut sarana pendukungnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem *control landfill*” adalah sistem yang digunakan untuk mengontrol pemasukan sampah ke TPA. Dalam hal ini berkaitan

dengan volume, jenis, dan karakteristik sampah yang secara teknis dapat diproses di TPA sesuai dengan kapasitas TPA.

huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem *sanitary landfill*” adalah sistem yang digunakan menjamin penyelenggaraan pemrosesan akhir sampah diselenggarakan secara aman dan berwawasan lingkungan.

huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem *insinerasi*” adalah sistem yang dikhususkan bagi pemrosesan akhir sampah spesifik di TPA.

huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem pemanfaatan biomassa” adalah merupakan sistem yang digunakan sebagai mata ranti dari penerapan sistem *control landfill* dan sistem *sanitary landfill*. Dalam hal ini, sampah yang sudah diproses tersebut, sebagiannya telah berubah menjadi biomassa. Untuk itu, perlu pula dibuat sistem pemanfaatannya.

huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem pemanfaatan gas metan” adalah sistem yang dibuat agar gas metan yang relatif berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup, dapat dimanfaatkan secara aman dan berwawasan lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Insentif merupakan bentuk contraprestasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang yang berprestasi dalam melakukan penanganan sampah. Bentuk insentif yang diberikan dapat berupa pembebasan biaya perizinan dalam proses izin usaha, pembebasan retiribusi sampah, atau fasilitasi kemitraan dengan pihak ketiga. Sementara bentuk disinsentif yang diberikan dapat berupa pembatasan izin pengembangan usaha.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Uji kesehatan pekerja secara berkala dicantumkan sebagai bagian dari program pengolahan sampah terpadu atau program pemrosesan akhir sampah.

Pasal 27

Kompensasi diberikan secara proporsional tanpa menunggu putusan pengadilan apabila ada gugatan kepada orang yang terkena dampak negatif akibat kegiatan pengolahan sampah terpadu atau kegiatan pemrosesan akhir.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ganti kerugian diberikan secara proporsional tanpa menunggu putusan pengadilan apabila ada gugatan kepada orang yang terkena dampak negatif akibat kegiatan pengolahan sampah terpadu atau kegiatan pemrosesan akhir.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Jabatan pengawas dalam teknis pelaksanaan pengawasan merupakan jabatan fungsional. Oleh karena itu, pejabat pengawas dimaksud dapat juga berkualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, maupun terorganisasi dengan cara langsung kepada pihak yang bertanggungjawab dalam penanganan sampah dan/atau melalui wadah Tim Terpadu Penanganan Sampah.

Pasal 38

Ayat (1)

Tim Terpadu Penanganan Sampah dibentuk dari unsur:

- a. Dinas yang bertanggung jawab dalam penanganan sampah;
- b. Masyarakat, dengan memperhatikan keterwakilan unsur tokoh masyarakat, unsur tokoh agama, unsur perempuan, unsur anak, serta unsur perguruan tinggi/lembaga penelitian/lembaga swadaya masyarakat; dan
- c. Pelaku usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Kehadiran Tim Terpadu Penanganan Sampah merupakan implementasi dari pola kemitraan dalam mengelola urusan pemerintahan dari balik semangat *good governance* (pemerintahan yang baik). Dalam hal ini, kemitraan dibangun di atas tiga pilar utama pembangunan, yakni pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

